

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada hakikatnya partisipasi politik merupakan suatu alat pengukur untuk menentukan kualitas dan kemampuan masyarakat sebagai warga negara yang nantinya akan menginterpretasikan mengenai simbol kekuasaan, kebijaksanaan, agar dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat sesuai dengan cara-caranya ke dalam simbol individu. Dalam kegiatan partisipasi politik terbagi menjadi dua subyek pertama memilih kepemimpinan dan yang kedua adalah realisasi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemimpin. Pilkades atau pemilihan kepala desa merupakan suatu pemilihan yang dilakukan tingkat desa untuk melakukan pemilihan kepala desa, selain memilih pula pilkades menjadi sarana dan prasarana masyarakat untuk menampung harapan dan keinginannya. Pilkades sendiri merupakan sebuah instrumen yang dilakukan secara demokratis pada tingkat pemerintahan desa.

Mengenai partisipasi politik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk berkontribusi dalam proses kehidupan politik, salah satu kontribusi yang dapat dilakukan adalah memilih pemimpin pemerintah selanjutnya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan sesuai yang diinginkan. Banyak sekali kontribusi yang dapat dilakukan misalnya dengan memilih pada pemilu atau pilkades, menjadi pelaksana pemilihan, lobbying dengan partai politik dan lain sebagainya.

Konsep demokrasi sesuai dengan yang digunakan di berbagai negara adalah konsep demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat. Sehingga masyarakatlah yang sepenuhnya ikut andil dalam semua proses yang berlangsung melalui dan memutuskan suatu tujuan tertentu serta merencanakan mengenai masa depan rakyatnya. Sebagai individu yang ikut berpartisipasi dalam politik tentunya sudah

sadar akan apa yang dilakukannya adalah sebuah bentuk kebersamaan penyaluran untuk tujuan yang diharapkan. Dengan demikian mereka percaya mengenai program yang dibuat merupakan suatu kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 yang membahas mengenai Pemerintah Daerah, memaparkan bahwasanya dalam hal pelaksanaan pemerintah daerah akan disama ratakan dengan peraturan yang tertera dalam UUD NKRI Tahun 1945. Sesuai dengan asas otonomi dan tugas-tugas pembaruan yang menyatakan bahwa yang mengawasi pemerintah daerah itu telah menjadi kewenangan pihak pemerintah daerah. Hal tersebut dimaksudkan guna mengawasi sendiri oleh pihak mereka, kemakmuran masyarakat untuk mewujudkannya maka perlu dilakukan dengan memperhatikan pelayanan, pemberdayaan kenaikan dan keterlibatan masyarakat, serta dengan peningkatan dalam persaingan di wilayah tersebut. Selain itu hal lainnya yang perlu diperhatikan ialah prinsip berdemokrasi, keseimbangan, kejujuran, keadilan, dan keutamaan dalam sebuah wilayah dengan sistim NKRI.

Efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemerintah daerah perlunya ditingkatkan kembali dengan lebih memperdulikan segala aspek yang memiliki korelasi antar susunan pemerintahan dengan pemerintahan daerah dalam memberikan kewenangan, hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah negara di tengah persaingan global. Menurut UU No.6 Tahun 2014, yang membahas mengenai pelaksanaan pemerintah desa, dalam pasal 33 Bagian G, yang memaparkan tentang substansi pemilihan kepala desa dalam melaksanakan kegiatan pemilihan kepala desa dengan menyusun kepanitiaan di kabupaten dan kota yang diamanati wewenang penuh oleh pihak pemerintah tingkat kabupaten.

Adapula peraturan yang dirangkai dan ditetapkan oleh pemerintah dalam Negeri No.65 Tahun 2018, yang menjelaskan mengenai perubahan peraturan proses pemilihan kepala desa, dalam peraturan tersebut menjelaskan beberapa poin yang mengontrol dalam pasal untuk terlaksananya langkah-langkah pemilihan, pada poin pertama yang membentuk kelompok panitia pemilihan di kabupaten dan kot dibentuk oleh bupati dan walikota yang diatur dalam kebijakan bupati. Poin kedua, panitia pemilihan kabupaten atau kota mempunyai tugas utama sesuai dengan apa

yang tertera dalam pasal satu (1) meliputi: konsep, mengatur, dan menyelenggarakan dari seluruh tahap penyelenggaraan di dalam skala kabupaten atau kota. Selanjutnya penyelenggaraan pemilihan kepala desa harus melibatkan bimbingan dalam hal teknis, kantong suara dan jumlah surat suara harus diputuskan, hasil dari pemilihan harus dilaporkan dan di introspeksi, akan tetapi kotak suara dan pencetakan surat suara perlu disediakan dan difasilitasi.

Desa adalah perkumpulan masyarakat di tingkat pemerintahan terendah dengan memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus segala kepentingan sesuai dengan rekomendasi yang diterima oleh adat dan budaya dalam lingkungan setempat serta dapat dihargai dalam sistem pemerintahan NKRI. Adapun aspek-aspeknya adalah mencakup mengenai pemerintahan, otonomi, ekonomi, sosial, dan kultural. Dengan demikian dapat dikatakanlah daerah merdeka karena memakai prinsip otonomi. Dengan demikian desa harus memiliki kebebasan untuk dapat mengelola SDA (sumber daya alam) untuk kemakmuran masyarakatnya sebagai daerah otonom dalam bingkai konstitusi di wilayah NKRI.

Maka dalam penyelenggaraan dan pengelolaan yang berkaitan dengan desa masih tetap dibatasi dengan berbagai aturan otonomi yang berlaku. Hal ini berkaitan pengolahan dan penyelenggaraan SDA yang meningkat dan dibatasi di daerahnya untuk kemakmuran masyarakatnya dalam mencapai pembangunan desa. Oleh karenanya, pemerintah RI mengakomodasikan segala kepentingan yang berkaitan dengan desa agar dapat memiliki feedback pada penyelenggaraan pemerintahan nasional supaya desa dapat dijadikan suatu ukuran kemajuan bagi masyarakatnya. Dengan demikian muncullah kebijakan yang menjadi dasar untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa, terutama berpegang pada prinsip desentralisasi penyelenggaraan pemerintah desa sendiri pula memiliki kewenangan pada segala penetapan yang di telah diserahkan pada pemerintahan tingkat kab/kota. Dapat dipahami dari kewenangan tersebut pemerintahan daerah menjadi garda terdepan dalam melakukan kewajibannya pada pemerintahan pusat dan mengembangkan pemerintahan tingkat desa agar lebih maju, makmur dan sejahtera.

Mengacu pada pengertian pemerintahan desa merupakan salah satu bagian dari sistem pemerintaan dalam penyelenggaraan, sehingga desa mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur masyarakat di tingkat desa tersebut. Sedangkan tugas dari kepala desa sebagai pemimpin di tingkat desa tentunya bertanggung jawab atas kepercayaan dan segala hal yang akan, sedang, telah dilakukan untuk masyarakat dalam mengurus menjadi desa yang lebih baik yang dapat mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bersama untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, damai dan makmur. Hal ini merupakan pemerintahan tingkat desa adalah pemerintahan yang dekat dengan rakyatnya, karena pada proses pelaksanaan segala kegiatan pemerintah desalah yang menjadi sarana pemerintahan pertama yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pada realitasnya hal tersebut menunjukkan desalah yang menjadi pemerintahan utama masyarakat yang dijadikan sebagai modal awal melakukan program pembangunan nasional yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan total penduduk yang tidak sedikit didalam suatu desa tentunya desa menjadi pemberi pemahaman pertama baik dalam segi pendidikan, ekonomi dan sosial sehingga hal tersebut perlu dididik yang benar. Misalnya tenaga kerja yang dapat mendorong pembangunan bangsa. Maka dirasa perlulah dalam penyelenggaraan peningkatan untuk pembangunan masyarakat desa untuk meningkatkan swadaya maupun prakarsa.

Sesuai aturan yang berlaku penentuan kepala desa dilakukan dengan cara dipilih oleh masyarakatnya. Di desa Ciudian kabupaten Garut masyarakat tentunya sudah mengenal siapa kandidat calon yang akan bersaing pada Pilkades tahun 2021.

Tabel 1. 1 Penetapan TPS 2021

No	TPS	RT/RW	Kampung	Jumlah
1	1 (CIUDIAN RT 01/01)	001/001	CIUDIAN	98
		006/001	CIUDIAN	70
		005/004	TARINGGUL	78
		005/001	CIUDIAN	107

	JUMLAH			353
2	2 (CIUDIAN RT 02/01)	002/001	CIUDIAN	81
		003/001	CIUDIAN	107
		004/001	CIUDIAN	105
	JUMLAH			293
3	3 (LIMUS TILU)	001/003	LIMUS TILU	84
		002/003	LIMUS TILU	87
		003/003	CIAREMAS	104
		004/003	CIAREMAS	102
		005/003	LIMUS TILU	85
	JUMLAH			462
4	1(LEUWIKAKARA)	001/004	LEUWIKAKARA	79
		002/004	LEUWIKAKARA	102
		003/004	LEUWIKAKARA	100
		004/004	LEUWIKAKARA	124
		001/005	CIBOGO	80
	JUMLAH			485
5	5 (CIBOGO)	001/005	CIBOGO	117
		002/005	CIBOGO	167
		003/005	BANTARSARI	101
		004/005	BANTARSARI	98
	JUMLAH			483
6	6 (CIWAYANG)	001/002	SAMPINGKILIR	117
		002/002	SAMPINGKILIR	119
		003/006	CIWAYANG	115
		002/006	PAMUKIMAN	115
	JUMLAH			466
7	7 (NAYUWATI)	001/007	CIPARIUK	93
		002/007	NAYUWATI	74

		003/007	BONGKEL	111
	JUMLAH			278
	JUMLAH			2820

Sumber : Kantor Kepala Desa Ciudian kecamatan Singajaya Kabupaten Garut

Tabel 1. 2 Penetapan TPS 2017

No	TPS	RT/RW	Kampung	Jumlah
1	1 (CIUDIAN RT 01/01)	001/001	CIUDIAN	61
		006/001	CIUDIAN	69
		005/004	TARINGGUL	56
		005/001	CIUDIAN	70
	JUMLAH			256
2	2 (CIUDIAN RT 02/01)	002/001	CIUDIAN	69
		003/001	CIUDIAN	57
		004/001	CIUDIAN	70
		JUMLAH		
3	3 (LIMUS TILU)	001/003	LIMUS TILU	66
		002/003	LIMUS TILU	87
		003/003	CIAREMAS	74
		004/003	CIAREMAS	102
		005/003	LIMUS TILU	86
	JUMLAH			415
4	1 (LEUWIKAKARA)	001/004	LEUWIKAKARA	50
		002/004	LEUWIKAKARA	88

		003/004	LEUWIKAKARA	91
		004/004	LEUWIKAKARA	108
		001/005	CIBOGO	110
	JUMLAH			437
5	5 (CIBOGO)	001/005	CIBOGO	90
		002/005	CIBOGO	106
		003/005	BANTARSARI	75
		004/005	BANTARSARI	115
	JUMLAH			386
6	6 (CIWAYANG)	001/002	SAMPINGKILIR	92
		002/002	SAMPINGKILIR	81
		003/006	CIWAYANG	115
		002/006	PAMUKIMAN	81
	JUMLAH			369
7	7 (NAYUWATI)	001/007	CIPARIUK	50
		002/007	NAYUWATI	70
		003/007	BONGKEL	61
	JUMLAH			181
	JUMLAH			2240

Sumber : Kantor Kepala Desa Ciudian kecamatan Singajaya Kabupaten Garut

Berdasarkan hasil tabel yang didapatkan dari kantor kepala desa Ciudian di atas dapat disimpulkan bahwasanya keterlibatan warga masyarakat dalam kegiatan pemilihan kepala desa di Desa Ciudian. Bahwa partisipasi masyarakat pada

pemilihan kepala desa di Desa Ciudian itu terbukti mencapai target dengan jumlah warga yang memiliki hak pilih 2820 orang, dan jumlah warga yang ikut memilih 2490 orang hal ini dikarenakan dengan partisipasi warga masyarakat pada kegiatan pilkades sesuai dengan target waktu yang ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan peraturan yang telah direncanakan serta keberhasilan masyarakat tersebut dikarenakan usaha pihak-pihak panitia pilkades dan perangkat desa Ciudian yang membekali sosialisasi mengenai keterlibatan politik. Sedangkan alasan peneliti memilih judul skripsi mengenai “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Ciudian, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut Tahun 2021” adalah guna peneliti dapat lebih mengetahui mengenai partisipasi warga desa pada kegiatan pemilihan kepala desa di Desa Ciudian pada 2021.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari penjelasan yang telah di paparkan pada bagian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Ciudian Kec. Singajaya, Kab. Garut ?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Desa Ciudian dalam kegiatan Pilkades tahun 2021 tinggi?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menelaah wujud Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Ciudian Kec. Singajaya Kab. Garut
2. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab tingginya pasrtisipasi masyarakat desa ciudian pada pemilihan kepala desa tahun 2021.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.1.1. Manfaat Akademik

1. Penelitian ini diharapkan agar di masa yang akan datang dapat menambah sumbangsih guna studi pengetahuan politik yang membahas tentang permasalahan dalam kegiatan pilkades

2. Selaku bahan teks serta literature tambahan untuk mahasiswa serta lingkup masyarakat luas secara umum.

1.1.2. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat

Secara praktis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan agar nantinya dapat membuat masyarakat lebih menyadari akan perlunya keterlibatan dalam kegiatan pemilihan kepala desa khususnya pada keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kampanye politik.

2. Bagi instansi atau lembaga

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Bagi panitia pelaksana, hasil penelitian ini diharapkan agar nantinya bisa menjadi bahan pembelajaran anggota panitia kegiatan pemilihan kepala desa guna bisa memajukan kualitas sosialisasi yang sama rata untuk warga desa.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan agar nantinya bisa menjadi bahan pembelajaran untuk pihak pemerintah agar semakin memperhatikan keikutsertaan dalam mengamati kegiatan pemilihan kepala desa.



1.5. KERANGKA BERPIKIR

